

INVENSI YANG DAPAT DIBERI PATEN DAN INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN¹

Stefan H. Pamolango²
stefanpamolango34@gmail.com

Merry E. Kalalo³
merryelkalalo@gmail.com

Feibiy S. Wewengkang⁴
feibyswewengkang@gmail.com

ABSTRAK

Bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan teknologi adalah hak paten. Dalam hak paten selalu berkaitan dengan inventor dan invensi, di Indonesia invensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan invensi yang dapat diberi paten serta invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun hasil dari penelitian ini pengaturan invensi yang dapat diberi paten dan invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Invensi yang dapat diberi paten, merupakan Invensi yang dianggap dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan, merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas dan Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadikan hak para inventor. Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan dan jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan bisa membawa kasus hukum ini ke ranah pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum bagi pihak yang sedang mencari keadilan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101153

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Invenisi, Inventor, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang berkaitan dengan teknologi adalah paten. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor (penemu) untuk memperoleh manfaat ekonomi dari invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini diberikan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, karena untuk menghasilkan suatu invensi yang layak diberi paten, inventor telah menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga memacunya terus berkarya. Hak eksklusif ini juga mendorong investasi karena adanya kesempatan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan invensi. Pemahaman tentang paten sangat diperlukan oleh para peneliti atau inovator, selain untuk mengetahui hak yang akan diperolehnya juga perlunya menghindari pelanggaran atas hak kekayaan intelektual pihak lain.⁵

Pengembangan suatu kegiatan paten sebaiknya dimulai dengan mencari informasi tentang paten yang sudah ada ataupun jenis teknologi yang belum dikembangkan patennya. Informasi paten merupakan kumpulan publikasi informasi teknik yang ditemukan dalam dokumen paten, yaitu dokumen permohonan paten dan dokumen yang telah diberi paten, beserta informasi hukum terkait.⁶ Berdasarkan sistem paten yang berlaku secara universal, setiap dokumen permohonan paten dan dokumen yang telah diberi paten harus dipublikasikan kepada masyarakat. Berbeda dengan kumpulan publikasi informasi teknik berupa dokumen non-paten yang biasanya termuat dalam jurnal ilmiah dan database yang hanya bisa diakses oleh pelanggan tetap dan/atau dengan membayar sejumlah biaya tertentu, informasi paten dapat diakses oleh masyarakat secara bebas pada hampir semua kantor paten di dunia.⁷

Rincian teknis dari penelitian yang dilakukan oleh pihak lain mungkin muncul pertama dalam dokumen paten, jauh sebelum produk tersebut mencapai pasar. Informasi paten dapat digunakan untuk mengidentifikasi paten yang tidak lagi berlaku dan dapat bebas digunakan. Melalui informasi paten, inovator juga dapat memastikan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap paten lain sebelum mengeluarkan sebuah produk baru.⁸

⁵ Eddy Herjanto. Pemahaman Dan Penerapan Paten Di Balai Litbang Industri (Understanding and Application of Patent in Industrial R&D Institutions). Jurnal Riset Industri, Vol. 5. No. 1, (2011). hlm. 21-36. hlm. 25.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*. hlm. 25-26.

Invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Suatu invensi “tidak sama” adalah bukan sekedar beda, melainkan dilihat apakah ciri teknis invensi tersebut sama atau tidak sama dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Sedangkan arti “teknologi yang diungkapkan sebelumnya” adalah teknologi yang telah diumumkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam suatu tulisan, uraian lisan, peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut, sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.⁹

Berarti bahwa teknologi yang diajukan harus berbeda dengan teknologi sebelumnya (*state of the art*). Yang dapat menggugurkan kebaruan suatu permohonan paten mencakup dokumen paten dan dokumen non-paten yang telah diumumkan atau ditempatkan pada sarana apapun yang dapat diakses masyarakat di manapun di seluruh dunia dan dalam bahasa apapun. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya tersebut mencakup dokumen permohonan paten yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen permohonan paten yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan dokumen permohonan paten yang diajukan di Indonesia tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon yang berbeda dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*).¹⁰

Kekayaan intelektual personal terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari:
 - a) Paten diatur oleh UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b) Merek diatur oleh UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - c) Rahasia Dagang diatur oleh UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 - d) Desain Industri diatur oleh UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur oleh UU No.32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 - f) Perlindungan Varietas Tanaman diatur oleh UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.¹¹

⁹ *Ibid.* hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Edy Santoso dan Andrieansjah. Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL). Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dalam pengembangan produk atau proses. Sedangkan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan yang dianggap sebagai inventor adalah orang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Barang siapa telah menjalankan sebuah invensi pada saat invensi serupa dimintakan paten oleh pihak lain, orang tersebut tetap dapat menjalankan invensi sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten. Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya, termasuk contoh: bagaimana sebaiknya menjalankan Invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan.¹²

Hak dan Kewajiban pemegang Paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- 1) Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- 2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam nomor(1)
- 3) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat Perjanjian Lisensi.
- 4) Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan.
- 5) Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan.

Kewajiban Pemegang Paten:

- 1) Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.
- 2) Pemegang Paten wajib melaksanakan Perannya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan Paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Dirjen KI.

Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022.hlm. 24.

¹² *Ibid.* hlm. 30-31.

Jangka waktu Perlindungan Paten: 20 tahun untuk Paten Biasa dan 10 tahun untuk Paten Sederhana.¹³

Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi dikatakan mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut merupakan sesuatu yang baru atau hal yang tidak dapat diduga sebelumnya menurut orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan. Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.¹⁴

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari definisi tersebut di atas dapat dilihat ada beberapa unsur penting Paten yaitu:

1) Hak eksklusif.

Hak yang Bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada kontrol hak yang hanya di tangan pemegang Paten. Konsekuensinya pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut.

2) Negara.

Negara adalah satu-satunya pihak yang berhak memberikan Paten kepada para inventor. Biasanya tugas ini didelegasikan kepada sebuah kantor khusus yang menangani permohonan, pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan pemberian sertifikat Paten. Di Indonesia tugas ini ditangani oleh Direktorat Jenderal HKI yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM.

3) Invensi Di Bidang Teknologi.

Paten adalah cabang HKI yang khusus melindungi invensi di bidang teknologi. Contoh-contoh teknologi yang dapat dilindungi Paten adalah: teknologi mesin, listrik, obat-obatan dan lain-lain.

4) Selama Jangka Waktu Tertentu.

Paten diberikan tidak untuk selamanya dan hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang Paten hanya bersifat terbatas. Setelah Paten tersebut habis masa perlingungannya, statusnya berubah menjadi *public domein* atau menjadi milik umum. Setiap orang dapat memproduksi atau membuat invensi yang telah berakhir perlindungan patennya.

¹³ *Ibid.* hlm. 32.

¹⁴ Yuli Nurcahyanti, Isnaini Muhandhis dan Yesi Novia. Implikasi Perlindungan Paten Dan Hak Cipta Terhadap Software di Indonesia Dan Negara Maju. Beranda. Vol. 5. No. 1 (2016). hlm. 2.

5) Invensi Harus Dilaksanakannya.

Invensi di bidang teknologi yang telah dilindungi oleh paten harus dilaksanakan. Pasal 20 ayat (1) UU Paten mengatur bahwa baik Paten produk maupun Paten proses wajib dilaksanakan di wilayah Indonesia. Yang tujuannya untuk menunjang alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja.¹⁵

Khusus mengenai paten, maka suatu “paten” diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.¹⁶ Teknologi merupakan suatu bidang yang berkaitan erat dengan hak atas kekayaan cendekia khususnya dengan paten dan merek.¹⁷

Sejarah telah mencatat bahwa banyak sekali bisnis yang tumbuh besar dan meraup keuntungan yang sangat besar karena mampu memanfaatkan kekuatan merek dan paten mereka. Sebut perusahaan Apple dan Samsung yang memiliki puluhan bahkan ratusan paten sehingga mereka dapat menciptakan produk-produk yang revolusioner dan menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Apple dan Samsung sama-sama mampu melindungi hasil penemuan-penemuan mereka dengan Paten, dan bahkan tak tanggung-tanggung, mereka menempuh berbagai jalur hukum untuk melindungi Paten mereka seperti sengketa Apple dan Samsung terkait fungsi untuk koreksi ejaan otomatis Perangkat Apple.¹⁸

Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. Subjek paten, yaitu: “Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.” Mengenai subjek paten, bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, jika suatu invensi dihasilkan oleh

¹⁵ Merry Elisabeth Kalalo. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Unsrat Press, 2019. hlm. 125.

¹⁶ Erlina dan Melisa Safitri. Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum* Volume 15 Nomor 1 Januari 2020. hlm. 30 (Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 2003. hlm.207).

¹⁷ *Ibid.* hlm. 31 (Oentoeng Soeropati. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Satya Wacana, Salatiga. 1999. hlm. 97).

¹⁸ *Ibid.*

beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.¹⁹

Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang paten. Namun, hal tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada kalanya Inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi. Oleh karena itu Inventor biasanya menjual Invensinya tersebut (*assignment*) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama Inventor sebagai pihak yang menghasilkan Invensi itu tetaplah dicantumkan dalam sertifikat paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam diri si Inventor walaupun kepemilikan atas Invensinya telah beralih kepada pihak lain.

Kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak eksklusif yang dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan Inventor. Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.²⁰

Guna mendapatkan paten, suatu penemuan harus memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*) mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), juga memenuhi syarat formal. Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemuan (*novelty*); (2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*); (3) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicable*); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Jadi pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri dan mengandung langkah inventif.²¹

¹⁹ *Ibid.* hlm. 33.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Endang Purwaningsih. Penerapan *World Wide Novelty* Dan *Function-Way-Result Test* Pada Paten

Sesuai *factie* hukum, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka berlakulah materi yang tertuang dalam UU tersebut. Dalam kasus SE versus PT NEI diketahui bahwa SE selaku tergugat pada kasus patent infringement ini telah dikalahkan oleh PT NEI selaku penggugat, baik pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya tetap memenangkan penggugat (PT NEI). PT NEI adalah pabrikan dan distributor atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran, di Indonesia barang dispenser tersebut diperoleh dari eksportir di Cina.²²

Penggugat telah mendistribusikan dan/atau memperdagangkan barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu tersebut di Indonesia sejak tahun 2004 dan setelah menjalankan usahanya tersebut selama sekitar 5 (lima) tahun, penggugat baru mengetahui bahwa SE (tergugat) telah memiliki paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut tertanggal 4 Januari 2005 dengan nomor Pendaftaran ID 0 000553 S. Penggugat merasa berkepentingan terhadap masalah ini, sehingga mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana tersebut; dengan alasan bahwa invensi tersebut tidak memiliki kebaruan lagi karena sudah diungkapkan sebelumnya.²³

Eksepsinya tergugat (SE) mengajukan *exceptio Disqualification, Exceptio Plurium Litis Consortium dan Exceptio Obscur Libel*, yakni mendasarkan pada sudah terbitnya sertifikat paten sederhana atas nama SE, gugatan kurang pihak yang menurut tergugat seharusnya juga Ditjen HKI dijadikan tergugat (akan tetapi dilakukan pembatalan sepihak oleh penggugat) dan gugatan kabur serta prematur. Menurut tergugat, invensinya merupakan invensi baru terbukti telah dilakukan pemeriksaan substantif di Direktorat Paten dengan dokumen pbanding US-5 348 192 dan US 5 718 261.²⁴

Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat melalui putusan nomor 42/PATEN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST telah mengabulkan gugatan penggugat (PT NEI) dan menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana nomor ID 0000 553 S tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan yang disyaratkan oleh UU Paten serta membatalkannya. Demikian pula Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor 861 K/Pdt. Sus/2008 telah menguatkan putusan PN tersebut, yakni menolak permohonan kasasi dari tergugat (SE).²⁵

(Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt.Sus/2009). (The Application of Worldwide Novelty and Function-Way Result-Test on Patent). An Analysis of Decision Number 075 PK/Pdt.Sus/2009. Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April 2012: 84-98. hlm. 85.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 85-86.

Tergugat (SE) mengajukan peninjauan kembali atas kasus tersebut dengan bukti baru (*novum*) berupa surat tembusan Buku Register Hak Paten nomor Hak Paten 0234861.5 tanggal 19 September 2002 dan gambar Mesin Air Minum (*dispenser*) tanpa dilengkapi dengan pintu yang dikeluarkan Direktorat HKI RRC dengan nomor klasifikasi 3100 dan hak paten telah berakhir pada 19 September 2003 dikarenakan tidak melunasi iuran tahunan dalam waktu yang ditentukan. Dalam hal ini SE mendalilkan bahwa Sertifikat Paten dari RRC tersebut cacat hukum sehingga menjadi batal hukum dan tidak berkekuatan hukum.²⁶

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan karena bukti yang diajukan SE (sebagai pemohon kasasi) bukanlah *novum*. Bukti yang diajukan pemohon kasasi ternyata telah diajukan sebagai bukti pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena telah dipertimbangkan oleh hakim di PN tersebut.²⁷

Ternyata produk model *dispenser* yang didistribusikan/diperdagangkan oleh SE merupakan produk terbaru tahun 2003 yang telah beredar di pasaran Medan dan Palembang pada bulan Maret 2004, sedangkan pendaftaran Paten Sederhananya dengan judul: *Dispenser yang dilengkapi dengan pintu penutup kran*, adalah pada tanggal 15 April 2004, sehingga MA berpendapat bahwa invensi yang diajukan tergugat (pemohon Kasasi) bukan merupakan invensi baru.²⁸

Mahkamah Agung dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka telah memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK (SE) tersebut dan menghukum pemohon PK untuk membayar biaya perkara pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).²⁹

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dijelaskan Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. oleh karena itu, dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan

dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.³⁰

Penting untuk mengetahui dan memahami mengenai invensi yang dapat diberi paten karena invensi dianggap baru dan invensi yang tidak dapat diberi paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan invensi yang dapat diberi paten dan invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?
2. Bagaimanakah jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³² Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan invensi yang dapat diberi paten dan invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Perdebatan dalam literatur ekonomi terkait dengan kebijakan paten dan dampaknya bagi aktivitas inovasi menjadi relevan dalam hal ini. Literatur ekonomi memandang paten berdampak positif dan negatif terkait dengan aktivitas inovasi. Pertama, sebagian besar ahli ekonomi menempatkan paten sebagai sebuah kebijakan yang merugikan bagi berjalannya aktivitas inovasi. Kebijakan paten menimbulkan *trade-off* antara manfaat dari munculnya hak monopoli terbatas dan biaya sosial yang ditimbulkan dari munculnya hak tersebut terhadap aktivitas inovasi. Kedua, sebagian ahli ekonomi berpandangan bahwa paten akan berdampak positif terhadap aktivitas inovasi. Hak monopoli yang

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 57.

³² *Ibid.* hlm. 302.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13-14.

²⁶ *Ibid.* hlm. 86.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

diberikan kepada inventor akan memberikan insentif bagi inventor untuk mengalokasikan biaya dan meningkatkan upaya aktivitas litbang dalam mendukung aktivitas bisnis mereka.³⁴

Dari sudut pandang ekonomi, paten berdampak positif terhadap aktivitas inovasi dengan munculnya hak monopoli terbatas. Skema ini merupakan insentif bagi inventor untuk secara berkelanjutan memberikan alokasi dana dan perhatian terhadap pentingnya aktivitas litbang untuk menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif. Dampak bagi pelaku-pelaku industri yang lain, kebijakan paten mendorong mereka untuk melakukan dan menempatkan aktivitas litbang sebagai kerangka meningkatkan daya saing di pasar. Mengkaji arah kebijakan paten terhadap berkembangnya aktivitas inovasi pelaku-pelaku mikro merupakan sesuatu yang kompleks. Kebijakan dan aktivitas sebuah internal organisasi dalam menempatkan kebijakan paten terhadap aktivitas inovasi yang dilakukan akan berbeda satu sama lain.³⁵

Pengertian paten, paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Obyek paten dapat berupa produk untuk menyelesaikan masalah dan atau proses untuk menghasilkan produk. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten sederhana mempunyai satu klaim mandiri untuk satu Invensi.³⁶

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana:

- a. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana

juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru;

- b. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi;
- c. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.³⁷

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami. Objek Perlindungan Paten Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi. Inventor dan Pemegang Paten Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.³⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Invensi yang dapat diberi paten. Pasal 5 ayat:

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

³⁴Hadi Kardoyo. *Kebijakan Paten Dan Inovasi: Sebuah Pengantar*. Dalam Buku Hadi Kardoyo Setyo Widi Handoyo, Budi Triyono dan Chichi Shintia Laksani. *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia*. Diterbitkan oleh: LIPI Press. Jakarta. 2011.hlm.10.

³⁵ *Ibid*. hlm. 15-16.

³⁶ Muhammad Alfian Mizar, Mokh. Sholihul Hadi, Heru Suryanto, Suryadi dan Ponimin. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Pusat HKI, Inkubasi Bisnis, Komersialisasi Dan Afiliasi Industri. Universitas Negeri Malang. Malang. 2013. hlm. 1.

³⁷ *Ibid*. hlm. 1-2.

³⁸ Mujiyono dan Ferianto. *Buku. Praktis Hak Kekayaan Intelektual Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. LPPM UNY/SENTRA HKI UNY. Yogyakarta, 6 April 2017. hlm. 15-16.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup literatur paten dan bukan literatur paten.

Ayat (2) Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tersebut harus tetap pula disampaikan. Hak prioritas pada permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substansi jika elemen yang diklaim dalam permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasal-pasal yang mengatur Paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan-kesatuan Invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori Invensi yang tidak dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*) Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 6 ayat (1), Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan
- c. pengembangan; dan/ atau diumumkan oleh Inventornya dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Pasal 6 ayat (2), Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "pameran resmi", adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang dengan pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah

pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1), invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 7 ayat (2), untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat mengajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Yang dimaksud dengan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*), misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya.

Penjelasan ayat (2) yang dimaksud dengan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak prioritas, adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Hak Prioritas pada permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

Pasal 8. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Penjelasan Pasal 8 Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai Invensi yang tidak dapat diberi paten. Pasal 9 Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Penjelasan Pasal 9 huruf (b) Yang dimaksud dengan metode pemeriksaan merupakan metode diagnosa. Yang dimaksud dengan metode perawatan, merupakan metode perawatan untuk medis. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan

tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Artikel ini menunjukkan bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan pembangunan yang adil di seluruh negeri menggabungkan gagasan desentralisasi. Barang milik negara dan tanah yang telah berkembang menjadi kekayaan daerah (tanah kekayaan daerah) harus diidentifikasi sesuai dengan aturan pasal ini karena sering tertukar dalam kenyataan. Tanah negara memunculkan aset tanah daerah. Karena Pasal 2 UUPA dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sama-sama menetapkan Hak Menguasai Negara, maka lahirilah kedua golongan tanah dari asas ini.³⁹

Penjelasan huruf (d) Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amoeba, ragi, virus, dan bakteri.

Penjelasan huruf (e) Yang dimaksud dengan, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan-hewan adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alamiah. Yang dimaksud dengan, proses non biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan, adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Hak Prioritas, Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut. Hak Eksklusif Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak-hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.⁴⁰

Sejarah dan pengertian paten, hak paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16, di zaman ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, dari aspek Hak atas Kekayaan intelektual (HAKI), akan memegang peranan yang

sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan (*invention*) menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada (SDM, SDA, modal dan physical capital lainnya). Jadi, perekonomian dunia di milenium yang akan datang, akan lebih bergantung pada intellectual capital, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-keterampilan yang diinternalisasikan dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktek dan profesional. Modal intelektual kapital akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya bila dibandingkan dengan *physical capital*, yang sebelumnya menjadi menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.⁴¹

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk penemuan baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Proses pengajuan permintaan paten melibatkan pemeriksaan administratif, yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan administrasinya, sedangkan pemeriksaan substantif yang dinilai adalah isi dari penemuan tersebut.

Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, paten dengan sendirinya hapus dan penemuan (merek toko buku) tersebut menjadi milik umum (*public domain*) yang boleh dilaksanakan siapa saja.⁴²

B. Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor

Undang-Undang Paten 2001 telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah: a. Bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; b. Bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat, sehingga sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten; c. Bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan

³⁹ Supriyadi, 2010, "Aspek Hukum Tanah Aset Daerah", Jakarta: Prestasi Karya, hlm. 5

⁴⁰ Mujiyono dan Ferianto. *Op. Cit.* hlm. 16.

⁴¹ Anis Mashdurohatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Agustus. Penerbit: Madina Semarang. 2013. hlm. 61.

⁴² *Ibid.*

hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat; d. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti.⁴³

Perlindungan paten meliputi: 1. Paten dan 2. Paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi tidak mencakup: a) kreasi. b) skeama, c) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 1) yang melibatkan kegiatan mental, 2) permainan, 3) bisnis. d) aturan dan metode yang hanya berisi program computer, e) presentasi mengenai suatu informasi, f) temuas (discovery) berupa: 1) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal dan/atau, 2) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadikan hak para inventor. Pasal 10 ayat:

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
2. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan, Orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, misalnya adalah anak dari pemegang paten melalui pewarisan.

Pasal 11, Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

Pasal 12 ayat (1), pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 12 ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.

Pasal 12 ayat (3), inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan

memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi dimaksud.

Pasal 12 ayat (4), imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan: a. jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau d. bentuk lain yang disepakati para pihak

Pasal 11 ayat (5), dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 11 ayat (6), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Penjelasan Pasal 12 ayat (6) Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah lazim. Hal itu dikenal sebagai hak moral (*moral rights*).

Pasal 13 ayat (1), pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 13 ayat (2), setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 13 ayat (3), dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga.

Pasal 13 ayat (4) pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.

Pasal 13 ayat (5), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Pasal 13 ayat (6), ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Yang dimaksud dengan, inventor dalam hubungan dinas, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan, instansi pemerintah, adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan yang:

- a. Pada saat tanggal pengajuan permintaan paten, telah diumumkan di Indonesia
- b. Pada saat sebelum tanggal penerimaan paten, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seseorang

⁴³ Merry Elisabeth Kalalo. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Unsrat Press, 2019. hlm. 123.

⁴⁴ *Ibid*. hlm. 24-25 (UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 2 s.d Pasal 5).

ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Paten tidak diberikan untuk hal sebagai berikut:

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksinya pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
- c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

- a. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau menyerahkan hasil produksi yang diberi paten;
- b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Suatu paten dapat berakhir bila keadaan sebagai berikut:

- a. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran

Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas paten tersebut maka orang yang dapat menggugat ke Pengadilan Negeri, agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian atau untuk dimiliki Bersama.⁴⁵

Untuk memahami Sistem Hukum Indonesia, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memahami keseluruhan Sistem Hukum Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga

komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung.⁴⁶

Khusus terhadap paten, dapat dikemukakan bahwa antara paten dan hak cipta sama-sama merupakan ciptaan. Untuk itu pembuat undang-undang memberikan perbedaan antara paten dan hak cipta. Untuk penemu di bidang paten disebut dengan inventor,⁴⁷ sedangkan untuk hak cipta, penemunya disebut dengan pencipta.⁴⁸ Temuan di bidang paten disebut dengan invensi.⁴⁹

Paten diberikan untuk melindungi penemuan-penemuan di bidang teknologi. Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk penemu tersendiri dari penemuan yang sama, untuk menggunakan penemuannya dalam jangka waktu perlindungan paten, sehingga pemilik atau pemegang paten dapat memperoleh pemasukan yang layak sebagai imbalan atas usaha-usaha penemuan dan investasinya. Sebaliknya, pemegang paten harus mengumumkan keterangan lengkap mengenai penemuannya sehingga, pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut dapat diperoleh secara bebas. Pada umumnya, paten diberikan untuk jangka waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Seiring dengan perkembangan teknologi modern, masalah-masalah baru timbul berkenaan dengan perlindungan atas proses ilmiah yang kompleks, seperti halnya perkembangan dari varietas tanaman. Hal ini biasanya melibatkan masalah-masalah moral yang rumit, mengenai apakah teknologi tersebut harus diperbolehkan, dan jika ya, apakah kepemilikannya harus terbatas. Masalah-masalah ini menjadi sangat penting di negara-negara berkembang karena harus menghadapi ataupun memecahkan masalah penyediaan pangan.⁵⁰

⁴⁶ Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta. hlm. 1.1-1.2.

⁴⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi). Penerbit: UKI PRESS. 2017. hlm. 8-9 (Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi).

⁴⁸ *Ibid* (Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi)

⁴⁹ *Ibid* (Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses).

⁵⁰ Erlina B, S. H., *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Cetakan, April. Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018. hlm.43.

⁴⁵ Anis Mashdurohatun. *Op. Cit.* hlm. hlm. 62-63.

Pemahaman mengenai mengenai invensi yang dapat diberi paten karena invensi dianggap baru dan invensi yang tidak dapat diberi paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor, karena perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan invensi yang dapat diberi paten dan invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Invensi yang dapat diberi paten, merupakan Invensi yang dianggap dianggap baru, jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan, merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadi hak para inventor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan menjadikan hak para inventor. Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

B. Saran

1. Pengaturan invensi yang dapat diberi paten dan invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Adapun teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan dan yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya.
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara

bersama-sama dan menjadi hak para inventor, adapun yang dimaksud dengan, orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, misalnya adalah anak dari pemegang paten melalui pewarisan. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain dan juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- B, S. H. Erlina, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Cetakan, April. Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Kalalo Elisabeth Merry. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Unsrat Press, 2019.
- Kardoyo Hadi. *Kebijakan Paten Dan Inovasi: Sebuah Pengantar*. Dalam Buku Hadi Kardoyo Setyo Widi Handoyo, Budi Triyono dan Chichi Shintia Laksani. Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia. Diterbitkan oleh: LIPI Press. Jakarta. 2011.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mashdurohatun Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Agustus. Penerbit: Madina Semarang. 2013.
- Mizar Alfian Muhammad, Mokh. Sholihul Hadi, Heru Suryanto, Suryadi dan Ponimin. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Pusat HKI, Inkubasi Bisnis, Komersialisasi Dan Afiliasi Industri. Universitas Negeri Malang. Malang. 2013.
- Mujiyono dan Ferianto. *Buku. Praktis Hak Kekayaan Intelektual Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. LPPM UNY/SENTRA HKI UNY. Yogyakarta, 6 April 2017.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.

Panjaitan Hulman dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi). Penerbit: UKI PRESS. 2017.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Jurnal:

Eddy Herjanto. Pemahaman Dan Penerapan Paten Di Balai Litbang Industri (Understanding and Application of Patent in Industrial R&D Institutions). *Jurnal Riset Industri*, Vol. 5. No. 1, (2011). Hal. 21-36.

Edy Santoso dan Andrieansjah. Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL). Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022.

Yuli Nurcahyanti, Isnaini Muhandhis dan Yesi Novia. Implikasi Perlindungan Paten Dan Hak Cipta Terhadap Software di Indonesia Dan Negara Maju. *Beranda*. Vol. 5. No. 1 (2016).

Erlina dan Melisa Safitri. Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum* Volume 15 Nomor 1 Januari 2020.

Endang Purwaningsih. Penerapan *World Wide Novelty* Dan *Function-Way-Result Test* Pada Paten (Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt.Sus/2009). (The Application of Worldwide Novelty and Function-Way Result-Test on Patent). An Analysis of Decision Number 075 PK/Pdt.Sus/2009. *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, April 2012: 84-98. hlm. 85.

Sadino dan Julia Astuti. Penerapan Hak Paten di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*. Vol. 3. No. 2, Juli Tahun 2018. No. ISSN 2548-7884.

Mashunah Hanafi. Tinjauan Yuridis Tentang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. Vol. 13. No. 1 (2013).

Ashri Andevi Putri Rahmadhani, Hendra Haryanto dan Sardjana Orba Manullang. Penghapusan Hak Paten Atas Invensi Yang Tidak Memenuhi Kriteria Yang Dilindungi Undang-Undang Paten (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 47/Pdt.Sus- Paten/ 2017/ PN. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Krisna Law* Volume 3, Nomor 2, 2021, 1-14.

Syahrial. Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten. *Greget. Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Tari*. Volume 13 No. 1 Desember 2014.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten. *Jurnal Teknologi Industri*. Vol. 4 (2015).

Aurelia Djafar. Perlindungan Hukum Paten Asing Yang Telah Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 4 No.1 Juni 2022. E-ISSN 2808-5191.P-ISSN 2808-5876.